

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	.9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II. <i>RATIO LEGIS</i> HAK MENDAHULUKAN NEGARA TERHADAP PIUTANG PAJAK KREDITOR ATAS OBJEK JAMINAN GADAI BERUPA <i>CASH COLLATERAL</i></b> .....	<b>15</b>
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Gadai .....	15
2.1.1 Subyek Gadai.....	21

2.1.2 Obyek Gadai.....	.22
2.1.3 Tahap-tahap Pembebanan Jaminan Gadai .....	24
2.1.4 Hak Kreditor Pemegang Jaminan Gadai.....	28
2.2 Definisi Pajak, Utang Pajak dan Timbulnya Utang Pajak .....	29
2.2.1 Definisi Pajak.....	29
2.2.2 Definisi Utang Pajak dan Timbulnya Utang Pajak.. .....	32
2.2.3 Jenis Harta Wajib Pajak Pada Bank.....	38
2.2.4 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak.....	39
2.2.5 Tahapan Pemblokiran.....	41
2.3 <i>Ratio Legis</i> Hak Negara Berupa Piutang Pajak Lebih didahulukan Daripada Hak Kreditor Pemegang Jaminan Gadai Berupa Agunan Kas ( <i>Cash Collateral</i> ).....	.42
2.3.1 Hak Mendahulu Utang Pajak.....	45
2.3.2 Faktor Penyebab Munculnya Hak Mendahulu.....	47
2.3.3 Pengaturan Hak Mendahulu.....	49
<b>BAB III.UPAYA HUKUM TERHADAP CASH COLLATERAL YANG DILAKUKAN OLEH BANK UNTUK MENGAMANKAN DANA YANG SUDAH DISALURKAN BILAMANA DIBLOKIR OLEH DIRJEN PAJAK.....</b>	<b>56</b>
3.1 Proses Kredit Dengan Jaminan <i>Cash Collateral</i> di Bank BRI.....	.56
3.1.1 Jenis Kredit Ritel di Bank Rakyat Indonesia .....	56
3.1.2 Kredit Dengan Agunan Kas .....	.57
3.1.3 Agunan Yang Dapat Diterima BRI.....	58
3.1.4 Aplikasi Yuridis Kredit Dengan Agunan Kas Dan Setara Kas.....	61

3.1.5 Pengikatan Agunan Kas dan Setara Kas.....	63
3.1.6 Penandatanganan Surat Perjanjian Gadai.....	64
3.1.7 Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan.....	.67
3.1.8 Proses Pemberian Putusan Kredit.....	.73
3.1.9 Prosedur Kredit di Bank Rakyat Indonesia.....	77
3.2 Upaya Hukum Preventif Yang Dilakukan Oleh Bank Terhadap <i>Cash Collateral</i> ...	80

#### **BAB IV. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan.....	96
4.2 Saran.....	97

#### **DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia

Burgerlijk Wetboek (BW), Staatblaad tahun 1847 Nomor 23 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Berdasar Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945) lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1917 Nomor 129.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan di Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ.75/2005 tentang Kebijakan Penagihan Pajak